

Restrukturisasi Bank BUMN Untuk SPP¹

Oleh: Adler Haymans Manurung²

Pendahuluan

Bank Indonesia pada tahun 2006 mengeluarkan satu peraturan yang dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/PBI/2006 tentang kepemilikan tunggal (Single Presence Policy). Pada peraturan ini disebutkan bahwa pemilik bank hanya bisa memiliki satu bank dan tidak memandang buluh apakah pemiliknya tersebut masyarakat atau pemerintah atau asing.

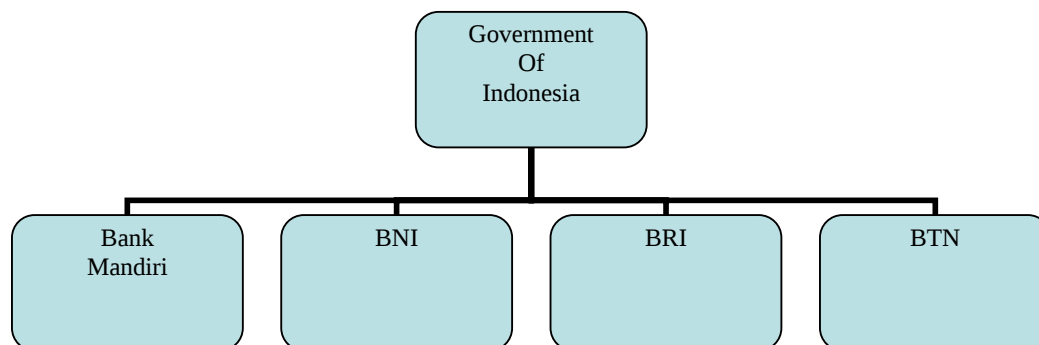
Saat ini Pemerintah Indonesia memiliki empat bank yaitu Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI. Keempat bank ini mempunyai ciri khas tersendiri dan telah menjadi besar dan sangat melayani kebutuhan masyarakat. Keempat bank ini telah go publik dan diperdagangkan sahamnya di Bursa. Pemerintah harus melakukan restrukturisasi kepemilikan atas keempat bank ini agar memenuhi PBI tahun 2006 tentang kepemilikan tunggal tersebut.

Restrukturisasi kepemilikan bank menjadi penting bagi pemerintah sekaligus memperbaiki kepemilikan tersebut. Sehingga paper ini mencoba memberikan alternatif restrukturisasi kepemilikan BUMN untuk Bank.

Restrukturisasi

BUMN dalam bidang perbankan didirikan Pemerintah Indonesia dalam rangka mensejahterakan rakyat dengan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit dari bank-bank tersebut. Pada saat ini Pemerintah Indonesia memiliki empat bank yang sudah go publik (diperdagangkan di Bursa) yang diperlihatkan Bagan 1. Keempat bank ini mempunyai ukuran size dan target konsumen tersendiri. Saham yang dimiliki Pemerintah pada keempat bank ini ada dua jenis saham yaitu saham merah putih dan saham biasa lainnya. Berdasarkan kepemilikan saham ini maka Pemerintah tidak perlu ragu melakukan restrukturisasi agar memenuhi PBI 2006.

Bagan 1: Strukur Kepemilikan Pemerintah pada Bank



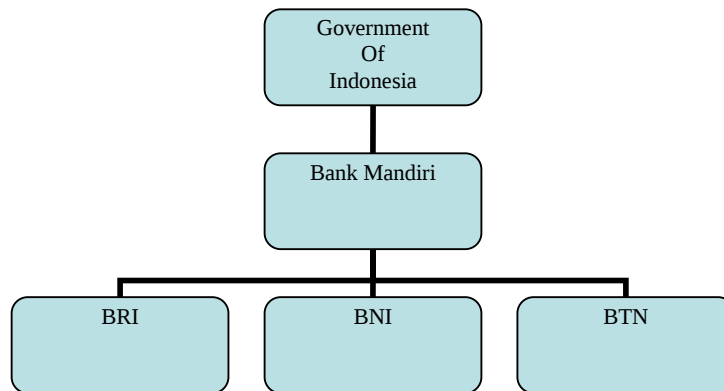
¹ Bahan untuk FGD di Bank Indonesia, Jumat 12 Oktober 2010.

² Penulis adalah Guru Besar Bidang Pasar Modal dan Perbankan, Institut Perbanas.

Dalam melakukan restrukturisasi kepemilikan bank tersebut, maka analisis yang dilakukan yaitu analisis hukum yang terkandung pada PBI 8/16/2006. Pada peraturan tersebut tidak ada pelarangan bahwa bank memiliki bank. Peraturan yang dilakukan yaitu masyarakat baik perorangan (lokal atau asing), lembaga, maupun pemerintah hanya bisa memiliki satu bank saja. Oleh karenanya, restrukturisasi yang dilakukan harus hanya pada kepemilikan saja.

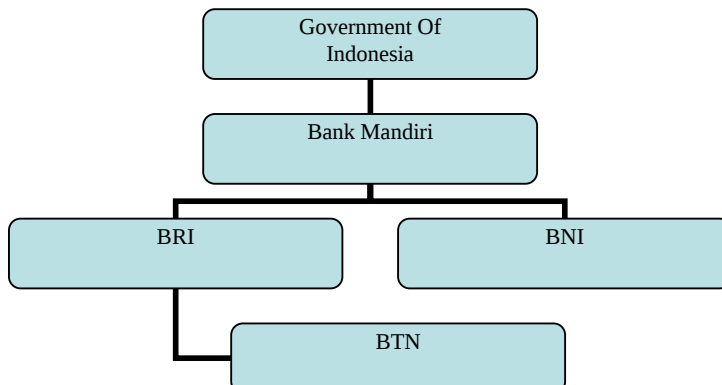
Restrukturisasi kepemilikan saham dapat dilakukan dengan berbagai alternatif yaitu tetap membiarkan saham Dwi Warna tersebut dimiliki Pemerintah dalam rangka going concern dari keempat bank tersebut. Tetapi, saham biasanya harus dialihkan kepada sebuah bank, dimana saat ini yang sangat pantas memiliki keempat bank tersebut yaitu bank Mandiri. Artinya saham Pemerintah yang dimiliki di empat bank dijadikan menjadi satu hanya di Bank Mandiri, sehingga Bank Mandiri memiliki saham pada ketiga bank pemerintah lainnya yang ditunjukkan oleh Bagan 2.

Bagan 2: Alternatif 1 Struktur bank BUMN



Alternatif kedua yang dapat dilakukan Pemerintah dengan menstruktur kepemilikan sehingga BTN dimiliki oleh BRI atau BNI atau kedua bank (BRI dan BNI) memiliki BTN. Struktur kepemilikan tersebut diperlihatkan pada Bagan 3.

Bagan 3: Alternatif 2 Struktur Kepemilikan Bank BUMN



Pembayaran atas saham yang dimiliki Pemerintah tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar aset yang dimiliki bank tersebut tetapi merupakan utang pemerintah yaitu Obligasi.

Setelah restrukturisasi kepemilikan dilakukan maka pemerintah harus juga melakukan restrukturisasi bisnisnya agar tidak terjadi benturan kepentingan. Tetapi, restrukturisasi bisnis ini juga perlu mendapat kajian mendalam agar kebijakan yang diambil dapat optimal dan menguntungkan semua pihak termasuk pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Restrukturisasi BUMN bank sangat mungkin dilakukan dan tidak melanggar aturan PBI/8/16/2006.

Restrukturisasi BUMN bank memberikan keuntungan dan obligasi yang dimiliki pemerintah bisa dibayar dan secara keseluruhan Pemerintah tetap memiliki bank tersebut.

Bank holding company dibuat dari bank yang ada saat ini. Adapun bank holdingnya bisa saja salah satu dari Bank tersebut. Sebaiknya, bank holding companynya yaitu Bank Mandiri.

Pemerintah juga meminta bank tersebut merstruktur bisnis masing-masing bank agar tidak overlapping.

Daftar Pustaka

Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006

Carla Zilka (2010); Business Restructuring: An Action Template for Reducing Cost and Growing Profit; John Wiley & Sons, Inc/.

Ranjay Gulati (2009); Reorganize For Resilience; Harvard Business Press

Gordon Donaldson (1994); Corporate Restructuring: Managing the Change process from Within; Harvard Business Press.

Tabel: Beberapa Data BUMN Bank per 30 Juni 2010

Keterangan	Mandiri	BRI	BNI	BTN
Obligasi Pemerintah	Rp 87,985,192	Rp 20,195,794	Rp 30,625,850	Rp 7,380,213
Jumlah Saham (total)				
Volume	20.981.620.876	1 2.329.852.500	15.273.940.510	8.714.057.000
Value (Trilliun)	Rp. 10,490	Rp. 6,165	Rp. 7,789	Rp. 4,357
Saham Dwi Warna	ADA	ADA	ADA	ADA
Saham Masyarakat	33,27%	43,23%	23,64%	27,08%
Saham Pemerintah	66,73%	56,77%	76,36%	72,92%
Harga Saham (Rp.)	6,000.00	9,300.00	2,350.00	1,700.00
Total Asset (Jutaan)	Rp 370,310,994	Rp 314,745,744	Rp 225,541,328	Rp 58,516,058

Sumber: PT Finansial Bisnis Informasi